



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 44 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 519);
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah...

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah Daerah.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

14. Nilai...

14. Nilai Jual Objek Pajak Bangunan yang selanjutnya disebut NJOP Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
15. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya disebut NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak beradasrkan pada hasil produksi objek Pajak tersebut.
16. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak (termasuk objek yang tidak dikenakan Pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan).
17. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang Hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok Pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak.
18. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
19. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.
20. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
21. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
24. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Fiskus adalah pegawai Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan Pajak dan dikenal sebagai pejabat Pajak Daerah.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
27. Bank Persepsi adalah bank pemerintah/bank swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB-P2.
28. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
29. Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP dan/atau LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
30. SPOP dan/atau LSPOP Elektronik adalah SPOP dan/atau LSPOP dalam bentuk dokumen elektronik.
31. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPT adalah surat izin Gubernur untuk penggunaan tanah bagi bangunan bila kepemilikan tanah yang luasnya 5.000 m² (lima ribu meter persegi) atau lebih.
32. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
34. Surat Setoran Pajak Daerah/Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat SSPD/STTS adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

44. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.
47. Surat Kuasa adalah surat yang didalamnya berisi peralihan wewenang dari seseorang kepada seseorang yang lain dengan bermaterai cukup.
48. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan objek dan subjek PBB-P2 antara lain identitas Wajib Pajak, data kepemilikan, data perizinan, data pembayaran PBB-P2.
49. Pemeriksa Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di BPKPAD.
50. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, di tempat objek pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh BPKPAD.
51. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
52. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan.
53. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tertantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
54. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

55. Hak...

55. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan yang berlaku.
56. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
57. Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara orang perorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
58. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.

BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan wajib melakukan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak kepada BPKPAD.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan SPOP dan/atau LSPOP ke BPKPAD.
- (3) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh BPKPAD dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis dalam Bahasa Indonesia.

(6) Permohonan...

- (6) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui saluran tertentu meliputi :
 - a. laman BPKPAD; atau
 - b. saluran lain yang ditetapkan oleh BPKPAD
- (7) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara langsung ke BPKPAD.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilampiri dokumen Wajib Pajak dan dokumen Objek Pajak.
- (2) Dokumen Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk untuk orang pribadi, atau akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya serta Kartu Tanda Penduduk salah satu pengurus untuk badan;
 - b. NPWP;
 - c. Nomor Telepon/Nomor *Handphone*;
 - d. Alamat *e-mail*; dan
 - e. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan).
- (3) Dokumen Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Bukti Kepemilikan;
 - b. SPPT tetangga terdekat;
 - c. Fotocopy Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi yang memiliki bangunan;
 - d. Foto Objek;
 - e. Surat Keterangan Lurah yang menyatakan Objek tidak bersengketa; dan
 - f. Surat Keterangan Lurah yang menyatakan Objek belum pernah terbit PBB.
- (4) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
 - a. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Baru; dan
 - b. pendaftaran Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.
- (5) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah kegiatan untuk mendaftarkan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang belum tercatat dalam sistem administrasi perpajakan Pemerintah Daerah.

(6)Pendaftaran...

- (6) Pendaftaran Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah kegiatan untuk mendapatkan, mengumpulkan, melengkapi, memperbarui dan menatausahakan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang telah tercatat dalam sistem administrasi perpajakan Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPKPAD.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 4

- (1) Sub Bidang Pendataan Pendapatan Daerah pada BPKPAD melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan untuk mengetahui data objek dan subjek pajak termasuk apabila terjadi mutasi utuh dan mutasi pecah, dilakukan pendataan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Pasif, yaitu pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan/atau LSPOP; dan
 - b. Aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi Objek Pajak, verifikasi data Objek Pajak dan pengukuran bidang Objek Pajak.
- (4) Pendapatan melalui identifikasi dilakukan pada Objek Pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2 atau basis data PBB-P2.
- (5) Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2 atau basis data PBB-P2.
- (6) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib Pajak atau fiskuspajak dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
- (7) Pengukuran bidang Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan *global positioning system*;
 - b. bantuan data penginderaan jauh; dan/atau
 - c. alat ukur lain.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil pendataan terhadap Objek Pajak diberikan NOP.
- (2) Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.

BAB III PENETAPAN OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 6

- (1) Penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :
 - a. penetapan atas Wajib Pajak;
 - b. penetapan atas Objek Pajak;
 - c. penetapan atas NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
 - d. penetapan atas NJOP Bumi Bersama dan/atau Bangunan Bersama; dan/atau
 - e. penetapan PBB-P2 terutang.
- (2) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SPPT.
- (3) Penetapan PBB-P2 atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk Subjek Pajak yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Objek Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan PBB-P2 atas Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. bumi dan/atau bangunan tidak dalam perselisihan/sengketa dengan pihak manapun, dan/atau dikuasai oleh pihak lain;
 - b. bumi dan/atau bangunan tidak terletak di lahan milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan/atau milik lembaga/instansi Negara/Daerah, dan/atau Badan Hukum milik Negara/Daerah dan/atau milik BUMN/BUMD dan/atau Pihak Lain tanpa seijin tertulis dari pihak terkait; dan
 - c. bumi dan/atau bangunan tidak berada dalam daerah/kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang mendirikan bangunan.

(5) Penetapan...

- (5) Penetapan atas NJOP Bumi dan/atau Bangunan, Penetapan atas Nilai Jual Objek Pajak Bumi Bersama dan/atau Bangunan Bersama dan Penetapan PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e adalah hasil dari penilaian menurut keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 April.
- (6) Ketentuan penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPKPAD.

BAB IV PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT

Pasal 7

- (1) SPPT ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala BPKPAD.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dilakukan dengan :
 - a. cap dan tanda tangan basah untuk ketetapan Pajak di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
 - b. cap dan cetakan tanda tangan basah untuk ketetapan di bawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) SPPT dapat diterbitkan melalui :
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan dalam rangka :
 - 1) pembuatan salinan SPPT;
 - 2) penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan, atau pembetulan;
 - 3) tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 - 4) mutasi objek dan/atau subjek pajak/wajib pajak.
- (4) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD PBB-P2 secara perorangan ataupun secara kolektif ke BPKPAD.
- (5) Kelengkapan persyaratan pengajuan penerbitan Salinan SPPT, yaitu :
 - a. surat permohonan penerbitan salinan;
 - b. surat pengantar dari *Perbekel*/lurah;
 - c. SSPD lunas PBB-P2 Tahun sebelumnya atau tahun berjalan;
 - d. kartu tanda identitas pemohon Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. surat kuasa (apabila dikuasakan).

(6) BPKPAD...

- (6) BPKPAD wajib menerbitkan salinan SPPT paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima paling banyak sampai salinan kedua dan diberikan secara cuma-cuma.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Wali Kota melalui BPKPAD menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (3) Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 1% (satu persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Pembayaran atau penyeteroran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Pembayaran pajak terutang melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota dapat dilakukan secara langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
- (7) Wajib Pajak menerima SSPD sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB-P2 dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan dengan menggunakan kode pembayaran yang berupa deretan nomor yang diterbitkan melalui sistem pelayanan Pajak Daerah secara elektronik.
- (2) Kode pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki masa kadaluwarsa.
- (3) Untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran secara elektronik, Pemerintah Daerah menunjuk bank persepsi bekerjasama dengan bank nasional lainnya, melalui portal pembayaran dan kanal pembayaran yang ditunjuk.

(4) Bukti...

- (4) Bukti pembayaran Pajak secara elektronik yang diterbitkan merupakan bukti bayar yang sah dipersamakan dengan SSPD.
- (5) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, bendahara penerimaan melakukan validasi dan rekonsiliasi secara periodik dengan bank persepsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembayaran PBB-P2 diatur dalam Keputusan Kepala BPKPAD.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh BPKPAD.
- (2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Pelaporan oleh BPKPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SPPT dan dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

BAB VII MUTASI, PENGURANGAN, PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Kesatu Mutasi

Pasal 11

- (1) Atas dasar pengalihan Objek PBB-P2, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya Objek dan Subjek PBB-P2.
- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6).
- (3) Kegiatan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Subjek Pajak apabila ada perubahan terhadap Objek Pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan SPOP dan/atau LSPOP dengan melampirkan dokumen yang sah ke BPKPAD apabila permohonan dilakukan secara tertulis.

(4) SPOP...

- (4) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh BPKPAD dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Subjek Pajak/Wajib Pajak.
- (5) Penyampaian SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (6) Dokumen yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan mutasi;
 - b. fotocopy KTP Wajib Pajak/Kuasanya;
 - c. surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - d. bukti lunas PBB-P2;
 - e. fotocopy bukti kepemilikan;
 - f. nomor telepon/nomor *Handphone*;
 - g. alamat e-mail;
 - h. foto objek; dan
 - i. surat keterangan Lurah yang menerangkan bahwa Objek yang dimohonkan tidak sengketa.
- (7) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembedaan atau Pembatalan

Pasal 12

- (1) Wali Kota dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi PBB-P2 yang dikenakan karena kekhilafan; dan
 - b. membetulkan atau membatalkan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang tidak benar.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembedaan atau pembatalan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menunjuk Kepala BPKPAD.
- (3) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permohonan dilampirkan dengan :
 - a. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa denda administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

(4) Untuk...

- (4) Untuk mendukung permohonan pembetulan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan dilampirkan dengan :
 - a. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 tidak benar;
 - c. fotocopy surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2; dan/atau
 - d. fotocopy bukti lunas PBB-P2.
- (5) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (6) Persyaratan permohonan pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2 dan STPD antara lain :
 - a. mengajukan permohonan pembatalan;
 - b. surat pernyataan dari pemohon atas dan sebab pembatalan dengan bermaterai;
 - c. surat kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - d. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

Bagian Kedua
Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo

Pasal 13

- (1) Atas Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas dan/atau mengalami keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo.
- (2) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. SPPT PBB-P2 yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan;
 - b. surat kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - c. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang Pajak tepat pada waktunya.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan
Kompensasi PBB-P2

Pasal 14

- (1) Atas dasar kelebihan pembayaran Pajak terutang Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau kompensasi PBB-P2.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. SSPD asli dan SSPD fotocopy;
 - b. bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - c. surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - d. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalm hal dikuasakan; dan
 - e. nomor rekening atas nama Wajib Pajak.
- (3) Pemberian kompensasi PBB-P2 diberikan berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak untuk pajak terutang dan pajak tahun berjalan dengan dilengkapi :
 - a. SSPD asli dan SSPD fotocopy;
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalm hal dikuasakan; dan
 - d. surat Permohonan Kompensasi.

Bagian Kelima
Pengurangan PBB-P2

Pasal 15

- (1) Pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena :
 - a. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak; dan
 - b. karena sebab tertentu lainnya dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. untuk Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
 1. objek pajak pribadi dan subjek pribadi anggota veteran, pejuang kemerdekaan/janda atau dudanya;
 2. lahan objek pribadi merupakan lahan pertanian/perikanan;
 3. para pensiunan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/BUMN/BUMD baik janda/duda yang tidak mempunyai penghasilan lain dan terbatas;

4. objek...

4. objek pribadi sebagai masyarakat yang berpenghasilan rendah/keluarga penerima manfaat yang tercatat pada instansi terkait dan tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membayar PBB-P2;
 5. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah yang nilai jual objek pajaknya permeter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. untuk Wajib Pajak berbentuk badan hukum yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban berdasarkan laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-P2.
 - (4) PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
 - (5) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasinya.
 - (6) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan :
 - a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 5;
 - b. sebesar 100% (seratus persen) bagi :
 1. objek pribadi sebagai masyarakat yang berpenghasilan rendah/keluarga penerima manfaat yang tercatat pada instansi terkait dan tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membayar PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 4;
 2. objek pajak terkena bencana alam atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 16

- (1) Pengurangan PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan oleh masing-masing Wajib Pajak atau kolektif.

(3) Permohonan...

- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif diberikan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dengan batas maksimal PBB-P2 terutang keseluruhannya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Permohonan Wajib Pajak berbentuk badan hukum yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dengan batasan kerugian keuangan atau likuiditas keuangan diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus berdasarkan laporan keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu permohonan untuk satu SPPT atau SKPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya permohonan pengurangan diajukan kepada kepala BPKPAD;
 - c. dilampirkan fotokopi SPPT/SKPD PBB-P2 yang dimohon pengurangan;
 - d. permohonan dilengkapi dengan Identitas Wajib Pajak (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk/SIM) ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak dilampiri dengan Surat Kuasa; dan
 - e. diajukan dalam waktu :
 1. satu bulan sejak ditetapkannya SPPT;
 2. satu bulan sejak diterimanya SKPD PBB-P2;
 3. satu bulan terhitung sejak diterimanya keputusan permohonan keberatan;
 4. sebelum tanggal jatuh tempo;
 5. tiga bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam; dan
 6. tiga bulan terhitung sejak terjadinya kejadian luar biasa.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang ingin mendapatkan surat keterangan lunas harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi SPPT; dan
 - b. fotokopi identitas Wajib Pajak.

Pasal 18

Permohonan pengurangan secara kolektif dapat diajukan dengan persyaratan:

- a. satu permohonan untuk beberapa Objek Pajak dalam tahun yang sama;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan besaran persentase pengurangan yang dimohonkan kepada kepala BPKPAD;
- c. diajukan melalui pengurus legion veteran atau organisasi terkait lainnya yang diketahui oleh Lurah setempat;
- d. diajukan sebelum tanggal jatuh tempo pajak PBB-P2;
- e. melampirkan fotokopi SPPT yang dimohon pengurangan;
- f. diajukan dalam jangka waktu:
 1. satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPPT; dan
 2. tiga bulan sejak terjadinya bencana alam atau kejadian luar biasa.
- g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya sejak dimohonkan pengurangan kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- h. tidak sedang diajukan permohonan keberatan atas SPPT yang dimohon pengurangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan, kepala BPKPAD dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan itu diterima harus memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; dan
 - b. pengurus legion veteran atau organisasi terkait lainnya dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak mendapatkan pertimbangan wajib pajak dapat mengajukan kembali sepanjang persyaratannya terpenuhi.

BAB VIII PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu Tujuan Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BPKPAD.

Bagian Kedua
Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan

Pasal 21

Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang atau kurang bayar;
 - c. Wajib Pajak yang melakukan perhitungan sendiri, yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi :
 - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
 - b. kepatuhan dalam melunasi utang pajak.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa.

(2) Pemeriksa...

- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah serendah-rendahnya pendidikan sekolah menengah umum atau sederajat;
 - b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
 - c. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
 - d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
 - e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Wali Kota wajib menunjuk PNS sebagai Pemeriksa di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu Wali Kota dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (4) Apabila Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dipenuhi, Wali Kota dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi dibidang pemeriksaan Pajak Daerah sebagai Pemeriksa sampai dengan dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pelaksanaan, yaitu :

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (*audit plan*), dan menyusun program Pemeriksaan (*audit program*), serta mendapat pengawasan yang seksama;
- b. pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (*audit program*) yang telah disusun;
- c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;

e. tim...

- e. tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, maupun yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Wali Kota sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi dan pengacara;
- f. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
- g. pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan;
- h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- i. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 26

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i disusun oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai :

- a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
- b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan;
- c. dasar pembuatan LHP;
- d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
- e. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.

Pasal 27

- (1) Standar pelaporan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dituangkan dalam LHP, yang disusun secara ringkas dan jelas yang memuat :
 - a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan; dan
 - b. simpulan Pemeriksa yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. penugasan Pemeriksaan;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - d. pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - e. data/infromasi yang tersedia;
 - f. buku dan dokumen yang dipinjam;
 - g. materi yang diperiksa;

h. uraian...

- h. uraian hasil Pemeriksaan;
- i. ikhtisar hasil Pemeriksaan;
- j. penghitungan pajak terutang; dan
- k. simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 28

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib :

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan Tim Pemeriksa mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai :
 - 1. alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
 - 3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak.
- e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- f. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
- h. menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
- j. mengembalikan buku, catatan, dan/atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang :
 - a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;

b.memasuki...

- b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang berderak dan/atau tidak bergerak;
 - e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang :
- a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor;
 - b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuabn atau pencatatan yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak agtau objek yang terutang Pajak;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - e. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 30

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak :

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2;
- b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;

d. meminta...

- d. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. menerima SPHP;
- f. menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
- g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
 - e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib :
 - a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak.
 - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
 - e. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Pasal 32...

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi :
 - a. jangka waktu pengujian; dan
 - b. jangka waktu PAHP dan Pelaporan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (4) Jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.
- (5) Jangka waktu PAHP sampai dengan ditetapkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 33

- (1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
 - b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada Pihak Ketiga;
 - c. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis Pajak; dan / atau
 - d. berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 34...

Pasal 34

- (1) Jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pemeriksaan kantor diperluas ke masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak lainnya;
 - b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga;
 - c. ruang lingkup pemeriksaan kantor meliputi seluruh jenis pajak; dan/atau
 - d. berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana pemeriksaan.

Pasal 35

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 atau pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, kepala unit pelaksana Pemeriksaan harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 36

- (1) Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) telah berakhir, SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 37

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara :

- a. menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP sumir; atau
- b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/ atau STPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 38...

Pasal 38

Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak yang di periksa :
 - 1) tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan diterbitkan; atau
 - 2) tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor diterbitkan.
- b. pemeriksaan ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
- c. terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 39

(1) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dilakukan dalam hal :

- a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan pemeriksaan, dan pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu pemeriksaan;
- b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai dengan:
 - 1) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); atau
 - 2) berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang pengujiannya belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya :

- a. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau
- b. perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dan dilanjutkan tahapan pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP.

Pasal 40

Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a, dapat dilakukan pemeriksaan kembali apabila dikemudian hari Wajib Pajak ditemukan.

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim pemeriksa berdasarkan SP2.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa tahun dalam suatu bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama, atau untuk satu bagian tahun pajak atau tahun pajak terhadap satu wajib pajak.
- (3) Dalam hal susunan tim pemeriksadiubah, kepala unitpelaksana pemeriksaan harus menerbitkan surat perubahan tim pemeriksa.
- (4) Dalam hal tim pemeriksa dibantu oleh tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) tenaga ahli tersebut bertugas berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Wali Kota.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya pemeriksaan lapangan dengan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya pemeriksaan kantor dengan menyampaikan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.
- (3) Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 43...

Pasal 43

- (1) Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya pemeriksaan lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengirim surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dapat disampaikan kepada:
 - a. wakil atau kuasa dari wajib pajak; atau
 - b. pihak yang dapat mewakili wajib pajak, yaitu:
 - 1) pegawai dari Wajib Pajak yang menurut pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak badan;
 - 2) anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak yang menurut pemeriksa dapat mewakili wajib pajak, dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi; atau
 - 3) pihak selain sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 yang dapat mewakili wajib pajak.
- (3) Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dianggap telah disampaikan dan pemeriksaan lapangan telah dimulai.
- (4) Surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal pemeriksaan lapangan, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan setelah pemeriksa menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.
- (5) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), pemeriksa wajib membuat berita acara hasil pertemuan, yang ditandatangani oleh pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada berita acara hasil pertemuan.
- (7) Dalam hal pemeriksa telah menandatangani berita acara hasil pertemuan dan membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dianggap telah dilaksanakan.

Pasal 45

- (1) Pemeriksa dapat melakukan peminjaman dokumen kepada Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan kantor.
- (2) Ruang lingkup peminjaman dokumen meliputi peminjaman dan pengembalian dokumen.
- (3) Tata cara mengenai peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Wali Kota.

BAB IX PENAGIHAN PAJAK

Pasal 46

- (1) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Atas dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wali Kota menunjuk kepala BPKPAD untuk melaksanakan penagihan.
- (5) Kepala BPKPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak;
 - b. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - c. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - d. surat paksa;
 - e. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - f. surat perintah penyanderaan;
 - g. surat pencabutan sita;
 - h. pengumuman lelang;
 - i. surat penentuan harga limit;
 - j. pembatalan lelang; dan
 - k. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (6) Jurusita pajak melaksanakan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Tata cara penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan utang pajak oleh penanggung pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan wajib pajak belum melunasi utang pajak, terhadap penanggung pajak diterbitkan surat paksa.
- (4) Khusus untuk penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, atas utang pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.
- (6) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.

(7) Apabila...

- (7) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima Wajib Pajak, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat sebagaimana di maksud pada ayat (7) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak yang belum dibayar.

Pasal 48

Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 49

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap penanggung pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi utang pajak dan memiliki utang pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

(2) Pencegahan...

- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 50

- (1) Keberatan PBB-P2 dapat diajukan atas:
 - a. SPPT; atau
 - b. SKPD PBB-P2.
- (2) Keberatan dapat diajukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan PBB-P2.

Pasal 51

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada kepala BPKPAD;
 - d. dilampiri asli SPPT atau SKP PBB-P2 yang diajukan keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT/SKPD PBB-P2, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar; dan
 - g. surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

(2) Keadaan ...

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan yaitu tanggal terima surat keberatan yang disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- (6) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (7) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pengajuan keberatan disertai dengan :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotokopi PBG; dan/atau
 - d. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 52

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dianggap bukan sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPAD dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5).
- (4) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (6) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (7) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (9) Pengajuan Keberatan dibuat dengan menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Bandung

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
GUGATAN

Pasal 54

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (6); dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 55

Pengajuan Gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 973/30/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57...

Pasal 57

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 05 Agustus 2024
WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 05 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

JUNEIDI TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 594

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.
NIP. 19810705 200804 1 001

LAMPIRAN I.

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penerbitan
SPPT - PBB

Kepada Yth :
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga
Di-
Sibolga

Dengan ini kami ajukan permohonan penerbitan SPPT PBB Tahun.....atas
tanah/bangunan yang kami kuasai sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan data pendukung sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Baru
2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)
3. Fotocopy Identitas Wajib Pajak / Kuasanya
4. Fotocopy Bukti Pemilik Hak Atas Tanah (Sertifikat / Akte Jual Beli / Akte Notaris-PPAT / Akte Hibah / Akte Waris)
5. Fotocopy SPPT PBB Milik Tetangga Terdekat
6. No. Telepon/HP
7. Alamat Email
8. Surat Keterangan dari Lurah / Desa Belum Pernah Terbit SPPT PBB
9. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)
10. Foto Tanah/Bangunan

Demikian atas perhatian dan penyelesaiannya diucapkan terimakasih.

Pemohon,

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABRIEL TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.

NIP. 49810705 200804 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Lampiran :
Hal : Mutasi Objek / Subjek PBB
Tahun

Kepada Yth :
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga
Di-
Sibolga

Diberitahukan dengan hormat bahwa SPPT PBB Tahun

Atas Nama :
NOP / Nomor SPPT :
NPWP :
Alamat Wajib Pajak :
No. Telp :
Jumlah Pajak Terutang :
Telah kami terima tanggal :

Namun berhubung sejak tanggalObjek Pajak tersebut telah
dijual / disewakan / dikontrakkan kepada :

Nama :
Alamat :
Luas Tanah : M2
Luas Bangunan : M2

Dimohon mulai Tahun Pajak

1. SPPT PBB di atasnamakan pembeli/penyewa/pengontrak tersebut diatas atau
2. SPPT PBB sebagian di atasnamakan pembeli/penyewa/pengontrak tersebut diatas dan sisanya tetap nama Wajib Pajak yang lama.
(beri tanda/lingkaran yang diminta)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan dokumen antara lain :

1. Mengisi Formulir Mutasi
2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)
3. Fotocopy Identitas Wajib Pajak / Kuasanya
4. Asli/Fotocopy*) SPPT PBB Tahun Berjalan dan Bukti Lunas Bayar PBB
5. Fotocopy Bukti Pemilik Hak Atas Tanah (Sertifikat / Akte Jual Beli / Akte Notaris-PPAT / Akte Hibah / Akte Waris)
6. No. Telepon / HP
7. Alamat Email
8. Surat Keterangan dari Lurah
9. Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
10. Foto Tanah / Bangunan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan proses selanjutnya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Keberatan atas SPPT/SKP PBB*)
Yang diajukan Secara Perseorangan
Tahun Pajak

Kepada Yth :
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga
Di-
Sibolga

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPWP :
Alamat :
Desa / Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota*) :
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak :

NOP :
Alamat :
Desa / Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota*) :
PBB yang terutang : Rp.

Tanggal SPPT/SKP PBB *) diterima :

dengan ini mengajukan atas SPPT/SKP PBB*) Tahun Pajak dengan alasan :

.....
.....
.....

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut :

1. Bumi :m² x Rp. / m² = Rp.
2. Bangunan :m² x Rp. / m² = Rp. +
3. NJOP : (1+2) = Rp.
4. NJOPTKP : = Rp.
5. NJOP untuk penghitungan PBB (3-4) = Rp.
6. PBB yang terutang : Tarif.....% x NJOP (5) = Rp.

Bersama ini dilampirkan :

1. Fotocopy identitas Wajib Pajak, dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak alam hal dikuasakan;
2. Fotocopy bukti kepemilikan tanah;
3. Fotocopy PBG;
4. Asli SPPT/SKP PBB*) yang diajukan keberatan; dan/atau
5. Fotocopy bukti pendukung lainnya.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... 20....
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak*)


(.....)

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001